

PENTING!

DRAFT RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DIBAWAH INI, SESUAI DENGAN PROGRES KEMAJUAN SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2015, DAN DIPUBLIKASIKAN UNTUK MEMENUHI KEINGINTAHUAN DAN MENDAPAT RESPON, REKOMENDASI MAUPUN DUKUNGAN DARI MASYARAKAT.

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang	: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bentuk diskriminasi gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus; c. bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, harus mendapat perlindungan dari negara agar tidak terjadi keberulangan dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual; d. bahwa kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, bentuk maupun kuantitas, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memberdayakan dan memulihkan korban, merehabilitasi pelaku serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
Mengingat	: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban.
2. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya yang untuk mencegah dan menangani terjadinya kekerasan seksual dengan melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual serta menindak dan merehabilitasi pelaku kekerasan seksual.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan secara individual atau orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir.
4. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan, menganjurkan, menyuruh lakukan, turut serta dan/atau membantu lakukan tindak pidana kekerasan seksual.
5. Korban adalah setiap orang, terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual.
6. Hak korban adalah hak yang dimiliki oleh korban untuk mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang lebih baik sebagaimana sebelum terjadinya kekerasan seksual
7. Saksi adalah setiap orang yang dapat menyampaikan laporan berkaitan dengan perkara pidana atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, termasuk orang yang mengetahui meski tidak berhadapan langsung dengan peristiwa tindak pidana terjadi.
8. Hak Saksi adalah hak yang dimiliki oleh orang yang dapat menyampaikan laporan berkaitan dengan perkara pidana atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri termasuk orang yang mengetahui meski tidak berhadapan langsung dengan peristiwa tindak pidana terjadi.
9. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota lain yang dipercaya oleh korban dan/atau yang turut bertanggung jawab terhadap korban.
10. Komunitas adalah kelompok terdekat dari korban seperti keluarga, teman, paguyuban, warga kampung, atau masyarakat pada umumnya.
11. Pendamping adalah seseorang atau organisasi yang mendampingi korban dan memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual, kebutuhan dan hak korban, dan informasi penanganan kasus kekerasan seksual bagi korban, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan inisiatif korban dalam pengambilan keputusan dan kemandirian korban secara berkelanjutan untuk pemulihan dan keberdayaannya.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.

15. Penderitaan fisik adalah rasa sakit, luka ringan, luka berat, cacat, dan/atau rusaknya bagian tubuh dalam dan luar, dan/atau rusaknya alat reproduksi.
16. Penderitaan psikis adalah rasa tidak aman dan nyaman, tidak percaya diri, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, hilangnya kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak, tidak berdaya, terisolasi, direndahkan, kecemasan ketakutan, gangguan psikologis yang lebih serius dan/atau trauma, yang terlihat atau tidak terlihat pada diri korban.
17. Penderitaan ekonomi adalah kondisi kehilangan atau berkurangnya kesempatan dan/atau sumber daya secara langsung atau tidak langsung, tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya atau tergantung kepada pihak lain.
18. Penderitaan seksual adalah terganggu atau rusaknya dan/atau tidak berfungsinya organ seksual dan kehilangan atau berkurangnya kesempatan untuk menikmati hak atas kedaulatan tubuh dan seksualitasnya.
19. Penderitaan politik adalah berkurang atau hilangnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam segala aspek politik dan pemerintahan.
20. Penderitaan sosial adalah berkurang atau hilangnya pengakuan atas kedirian korban sebagai manusia yang bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat dan akibat-akibat lain yang merugikan bagi peran, kesejahteraan dan keterampilan sosial korban dalam lingkungan /atau masyarakatnya.
21. Seksualitas adalah unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas.
22. Pencegahan adalah segala upaya seawal mungkin sebelum terjadinya kekerasan seksual yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat.
23. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Lembaga Negara lainnya
24. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh Lembaga Negara dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
25. Pemulihan Dalam Makna Luas yang selanjutnya disebut pemulihan adalah proses mendukung korban terutama korban kekerasan seksual untuk menjadi berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera, melalui pendekatan yang berpusat pada korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas dan berkesinambungan, berkelanjutan bersifat partisipatif, yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas
26. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian untuk korban yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
27. Kompensasi adalah pembayaran ganti kerugian untuk korban yang dibebankan kepada Negara berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materil dan/ atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya yang dapat berupa uang dan/atau program.
28. Rehabilitasi Pelaku adalah upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau sosial oleh Negara.
29. Pusat pelayanan terpadu adalah penyelenggaraan layanan terpadu berbasis rumah sakit atau lembaga lain untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang meliputi : Pelayanan Pengaduan, Medis, Medikolegal, Psikososial dan Bantuan Hukum secara Lintas Fungsi dan Lintas Sektoral.

30. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan disingkat SPPT-PKKTP adalah keterpaduan setiap proses peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya
31. Konseling adalah upaya membantu dan/atau mendukung korban dalam melakukan interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu dibuat dalam proses perkembangan psikologis korban yang dilakukan oleh psikolog/psikiater.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Asas

Penghapusan Kekerasan Seksual Didasarkan Pada Asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. manfaat;
- e. non diskriminasi;
- f. kepastian hukum; dan
- g. inklusif

Pasal 3 Tujuan

Penghapusan Kekerasan Seksual Bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. melindungi dan memulihkan korban, pendamping, keluarga, dan komunitas
- c. menindak dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan tanggung jawab negara dan korporasi;
- e. mewujudkan kewajiban keluarga, komunitas dan masyarakat; dan
- f. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan bagi korban, ~~dan~~ penindakan, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
- (2) Pencegahan, penanganan bagi korban, penindakan, dan rehabilitasi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab negara, korporasi dan lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas.

BAB IV
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya.
- (2) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelecehan seksual
 - b. Kontrol seksual
 - c. Perkosaan
 - d. Eksploitasi seksual
 - e. Penyiksaan seksual
 - f. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran
- (3) Setiap tindakan persetujuan diam-diam atau pembiaran yang dilakukan oleh lembaga negara, korporasi, dan lembaga masyarakat, yang berakibat terjadinya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tindak pidana kelalaian.

Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh dan seksualitas atau organ reproduksi sebagai sasaran, dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan

Pasal 6

- (1) Tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a adalah tindakan menghina dan/atau menyerang tubuh dan seksualitas seseorang.
- (2) Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelecehan fisik;
 - b. Pelecehan lisan;
 - c. Pelecehan isyarat;
 - d. Pelecehan tertulis atau gambar; dan
 - e. Pelecehan psikologis atau emosional

Pasal 7

- (1) Tindak pidana kontrol seksual sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf b adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat.
- (2) Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu;
 - b. Pemaksaan kehamilan;
 - c. Pemaksaan aborsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi; dan
 - e. Pemaksaan perkawinan.

Pasal 8

- (1) Tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah tindakan seksual dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke arah dan/atau ke dalam organ tubuh yaitu pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan, atau ancaman

kekerasan, atau tekanan psikis, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

- (2) Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.

Pasal 9

- (1) Tindak pidana eksploitasi seksual adalah pemanfaatan tubuh dan/atau seksualitas korban tanpa persetujuan korban yang meliputi pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan untuk mendapatkan keuntungan seksual, ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara materil dan/atau immateril, dengan cara:
 - a. menggunakan kekuasaan, ancaman dan/atau penyalahgunaan kepercayaan untuk menjadikan seseorang sebagai pekerja seks untuk orang lain, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;
 - b. melakukan perbudakan seksual dengan menguasai kepemilikan atas tubuh korban dan menghilangkan kemerdekaan korban;
 - c. merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, dengan dan/atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan eksploitasi seksual, termasuk perbudakan dan/atau pelacuran, untuk memperoleh keuntungan materil dan/atau immateril bagi dirinya atau untuk orang ketiga, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;
- (2) Dianggap juga tindak pidana eksploitasi seksual, apabila pelaku melakukan hubungan seksual terhadap korban dengan cara:
 - a. memberikan iming-iming, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat dan/atau janji kawin kepada korban;
 - b. mengkondisikan korban berada dalam posisi subordinat dari pelaku, sehingga korban menjadi tergantung kepada pelaku untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan korban;
- (3) Persetujuan korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana eksploitasi seksual.

Pasal 10

Tindak pidana penyiksaan seksual sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e adalah tindakan yang sengaja dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat, dan/atau menyerang tubuh dan/atau seksualitas dengan sepengetahuan, persetujuan, persetujuan diam-diam atau pembiaran oleh pejabat yang bertujuan untuk:

- a. memperoleh pengakuan atau keterangan saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga;
- b. menghukum atas suatu perbuatan saksi dan/atau korban yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga;
- c. mengancam atau memaksa sanksi dan/atau korban atau orang ketiga; atau
- d. suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi.

Pasal 11

Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf f adalah tindakan menyakiti, membuat rasa takut, dan/atau membuat rasa malu terkait dengan tubuh, organ reproduksi, dan/atau seksualitas.

BAB V PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 12

Pencegahan kekerasan seksual bertujuan untuk menghapus terjadinya segala bentuk kekerasan seksual.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pencegahan

Pasal 13

- (1) Lembaga Negara, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan seksual.
- (2) Lembaga Negara, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat wajib membuat kebijakan, program, dan anggaran untuk melaksanakan pencegahan kekerasan seksual.
- (3) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Bentuk-bentuk Pencegahan

Pasal 14

Bentuk-bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. Membuat kebijakan penghapusan kekerasan seksual di internal dan lingkungan Lembaga Negara, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.
- b. Mengubah atau menghapus kebijakan segala bentuk praktek tradisi dan kebijakan diskriminatif yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran.
- c. Membuat dan menyusun program dan anggaran penghapusan kekerasan seksual di internal dan lingkungan Lembaga Negara, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.
- d. Membuat laporan mengenai penghapusan kekerasan seksual di di internal dan lingkungan Lembaga Negara, Korporasi, dan Lembaga Masyarakat.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Bagian Pertama
Perlindungan dan Hak Saksi dan/atau Korban

Pasal 15

Ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 16

Perlindungan saksi dan/atau korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban sebelum, selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual.

Pasal 17

Hak saksi adalah hak yang dimiliki oleh saksi dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Pasal 18

- (1) Hak saksi dan/atau korban perkara kekerasan seksual meliputi:
 - a) mendapatkan informasi hak-haknya sebagai saksi;
 - b) mendapatkan informasi tahapan perkembangan kasus;
 - c) memberikan keterangan tanpa ancaman, tekanan dan kekerasan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun;
 - d) mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan setelah saksi hadir memenuhi panggilan pengadilan;
 - e) bebas dari pertanyaan menjerat, melecehkan atau merendahkan martabat saksi; dan
 - f) mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Apabila diperlukan, saksi dan/atau korban berhak mendapatkan penerjemah di setiap proses peradilan pidana.

Pasal 19

Hak korban adalah seluruh kebutuhan korban untuk mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelum terjadinya kekerasan.

Pasal 20

Hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga meliputi:

- a. mendapatkan informasi mengenai hak-haknya sebagai korban;
- b. mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari tahap penyidikan hingga berakhirnya proses persidangan;
- c. mendapatkan penanganan yang bebas dari stigma;
- d. bebas dari pertanyaan menjerat, melecehkan, atau merendahkan martabat korban;

- e. mendapatkan penerjemah di setiap proses di setiap proses dan tahapan penyidikan dan pemeriksaan;
- f. mendapatkan pemeriksaan medis secara menyeluruh termasuk *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum Psikiatrikum*, dan/atau tes DNA secara cuma-cuma;
- g. mendapatkan salinan laporan hasil keterangan medis/Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Medis;
- h. mendapatkan restitusi;
- i. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- j. mengajukan ahli;
- k. mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media;
- l. mendapatkan pelayanan bimbingan rohani berdasarkan kehendak korban;
- m. mendapatkan pemulihan;
- n. mendapatkan pendampingan sesuai dengan standar yang berlaku dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan seksual; dan
- o. penyediaan layanan pendampingan khusus, akomodasi dan pelayanan profesional bagi korban berkebutuhan khusus.

Pasal 21

Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan 20 diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua.

Pasal 22

Hak saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah melalui pusat pelayanan terpadu sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan keterjangkauan korban.

Pasal 23

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban pada setiap provinsi, kabupaten/kota, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk dan/atau mengoptimalkan pusat pelayanan terpadu bagi perlindungan saksi dan/atau korban kekerasan seksual.
- (2) Pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyediakan layanan pengaduan, pemulihan kesehatan, pemulihan psikologis, pemulihan sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan komunitas untuk membentuk pusat pelayanan terpadu.

Bagian Kedua Perintah Perlindungan

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan seksual, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- (4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan

Pasal 25

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, psikolog, pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 26

- (1) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
 - a. korban;
 - b. keluarga korban;
 - b. kepolisian;
 - c. pendamping; atau
 - d. pembimbing rohani
- (2) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (4) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, kepolisian, pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (5) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
- (6) Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban.
- (7) Perintah perlindungan dapat berisi perintah kepada kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan pada korban.
- (8) Perintah perlindungan memuat:
 - a. pembatasan gerak pelaku;
 - b. larangan kepada pelaku memasuki tempat tinggal atau tempat kerja atau tempat korban beraktivitas; dan/atau
 - c. larangan kepada pelaku membuntuti atau mengawasi korban.

Pasal 27

Pelaksanaan perintah perlindungan dari pengadilan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengesampingkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian perlindungan.

Pasal 28

- (1) Atas kepolisian, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada pengadilan dalam setiap tahap pemeriksaan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk penetapan hakim.

Pasal 29

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku berdasarkan dua alat bukti yang sah karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 31

- (1) Korban, kepolisian atau pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 32

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari kerja.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Pasal 33

Dalam hal korban warga negara Indonesia berada di luar negeri, Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB VII
PEMULIHAN DALAM MAKNA LUAS
Bagian Kesatu
Pemulihan Korban

Pasal 34

Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 meliputi:

- a. kesehatan fisik;
- b. kesehatan/kesejahteraan psikologis dasar dan/atau terapis;
- c. reintegrasi sosial dan budaya;
- d. ketahanan ekonomi;
- e. penghindaran/pencegahan reviktimisasi; dan
- f. penghindaran/pencegahan keberulangan peristiwa serupa, baik terhadap diri korban maupun masyarakat secara luas.

Pasal 35

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu dengan mengikutsertakan keluarga, pendamping dan/atau komunitas.
- (2) Pusat pelayanan terpadu didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain penyelenggaraan pemulihan, pusat pelayanan terpadu juga menyediakan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (4) Perlindungan bagi saksi dan/atau korban dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 36

- (1) Pusat pelayanan terpadu menyelenggarakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berdasarkan:
 - a. Permohonan korban, keluarga dan/atau pendamping kepada pusat pelayanan terpadu; atau
 - b. Identifikasi kebutuhan korban dengan sistem penjangkauan pada korban.
- (2) Penyelenggaraan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan korban.
- (3) Dalam hal identifikasi kebutuhan korban menunjukkan peristiwa kekerasan seksual terjadi pada waktu yang telah lampau, maka pusat pelayanan terpadu tetap berwajib memberikan pemulihan bagi korban.

Pasal 37

Berdasarkan permohonan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), pusat pelayanan terpadu wajib meneruskan permohonan korban sebagai pelaporan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual kepada kepolisian.

Pasal 38

(1) Dalam penyelenggaraan pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), pusat pelayanan terpadu:

- a. Mendengarkan kebutuhan korban;
- b. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental termasuk pengujian penularan penyakit menular seksual, kesehatan reproduksi, tes DNA, pemeriksaan psikiatris dan/atau psikologis;
- c. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban berupa *visum et repertum*, *visum et psikiatrikum* dan/atau *visum et psikologikum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti;
- d. Memberikan tindakan medis pencegahan kehamilan bagi korban dalam hal kekerasan seksual yang dialami korban berpotensi mengakibatkan kehamilan;
- e. Menyelenggarakan reintegrasi sosial dan budaya yang mencakup berbagai bentuk pendampingan korban dan/atau saksi dalam konteks sosial, budaya dan politik kemasyarakatan;
- f. Menyelenggarakan pendampingan kepada korban dan/atau keluarga dan/atau saksi lain;
- g. Menyelenggarakan pendampingan kepada lingkungan/ masyarakat sekitar korban dalam berbagai bentuk, misalnya edukasi, penyuluhan, kunjungan pada pemimpin masyarakat;
- h. Menyelenggarakan konseling keluarga dan komunitas untuk menggalang dukungan bagi korban;
- i. Menyelenggarakan terapi dan/atau pembentukan kelompok dukungan untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- j. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- k. memberikan kesempatan bagi korban yang memerlukan untuk dapat tinggal dalam rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
- l. melakukan koordinasi terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, pendamping dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban;
- m. Membangun kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk pemulihan nama baik korban dan dukungan aktif masyarakat terhadap korban;
- n. Memberikan hak anak atas pendidikan dan perlindungan bersama lembaga pendidikan;
- o. memberikan biaya hidup selama masa pemulihan korban;
- p. memberikan biaya hidup untuk jaminan masa depan korban; dan
- q. menyelenggarakan berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi secara individual ataupun berkelompok.

(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan pemulihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Biaya pemulihan yang diselenggarakan oleh pusat pelayanan terpadu dibebankan pada APBN atau APBD atau APBDes.

Bagian Kedua Rehabilitasi Pelaku

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi pelaku dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. mencegah pelaku mengulangi tindak pidana kekerasan seksual;
 - b. mengubah perspektif pelaku tentang relasi kehidupan yang setara dan berkeadilan dan;
 - c. menguatkan perspektif pelaku atas penghormatan terhadap kemanusiaan.
- (2) Rehabilitasi pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan individual atau berkelompok untuk memberikan pemahaman mengenai hak asasi manusia, seksualitas, dan gender;
 - b. konseling termasuk psikoterapi secara individual atau berkelompok untuk mengendalikan seksualitas diri, mengelola emosi, dan mengembangkan relasi interpersonal yang lebih sehat, setara dan menghormati korban;

Pasal 41

- (1) Pihak yang bertanggung jawab pada rehabilitasi pelaku adalah balai pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam penyelenggaraan rehabilitasi pelaku, balai pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan lembaga yang memberi pelayanan kesehatan/medis, psikologis, psikososial dan hukum.

Pasal 42

- (1) Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan rehabilitasi pelaku.
- (2) Balai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tenaga Pelaksana Rehabilitasi pelaku.
- (3) Tenaga Pelaksana Rehabilitasi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kepekaan dan kompetensi dalam menangani kasus kekerasan seksual;
 - b. memiliki pemahaman kuat mengenai perspektif korban dan perspektif adil gender;
 - c. menguasai proses rehabilitasi pelaku secara individual atau berkelompok; dan
 - d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis untuk pelaksanaan Rehabilitasi pelaku.
- (5) Kewajiban melaporkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b;

Pasal 43

Hakim pengawas dan pengamat yang ditetapkan oleh Pengadilan—~~wajib~~ melakukan pengawasan atas penyelenggaraan rehabilitasi pelaku.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme rehabilitasi pelaku diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Pemerintah, Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat wajib menyelenggarakan pendidikan masyarakat.
- (2) Pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari penyelenggaraan Pemulihan yang bertujuan menghapuskan kekerasan seksual dalam masyarakat.
- (3) Pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada praktek hidup berkesetaraan gender, saling menghormati antar jenis kelamin, penghormatan pada identitas gender, kemampuan memahami dan mengendalikan diri sendiri dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

ACARA PERADILAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Hukum acara peradilan kekerasan seksual meliputi pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pengawasan serta pengamatan hakim tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan penyidikan dan penuntutan dalam Undang-Undang ini berlaku juga untuk penyidik dan penuntut umum dalam Peradilan Militer.

Pasal 47

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memperhatikan kepentingan korban.
- (2) Advokat dan Pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan korban.

Pasal 48

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, Panitera, Pegawai Pengadilan, Hakim, Advokat, Pendamping dan pemberi bantuan hukum lainnya dilarang memberitakan kasus kekerasan seksual tanpa persetujuan korban.
- (2) Dalam hal korban memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), identitas saksi dan/atau korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak atau elektronik.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama saksi dan/atau korban, nama orang tua, nama pasangan, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri saksi dan/atau korban.

Pasal 49

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak menghilangkan hak saksi dan/atau korban, termasuk melalui Pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya, untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan melakukan hal-hal lain untuk pembelaan saksi dan/atau korban atas dasar persetujuan saksi dan/atau korban.

Pasal 50

Dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor kekerasan seksual berhak dirahasiakan identitasnya.

Pasal 51

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, saksi dan/atau korban:

- (1) wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya;
- (2) wajib didampingi oleh Pendamping, paralegal dan/atau orang yang dipercaya oleh saksi dan/atau korban;
- (3) wajib didampingi oleh Penerjemah bahasa isyarat atau bahasa asing atau bahasa ibu jika saksi dan/atau korban tidak memahami bahasa Indonesia; dan
- (4) wajib didampingi oleh orang tua untuk yang berusia di bawah 18 tahun.
- (5) Dalam hal orang tua berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.

Pasal 52

Korban berhak mendapatkan informasi dari pejabat di setiap tingkat pemeriksaan tentang perkembangan pemeriksaan perkara.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada **pusat pelayanan terpadu**.
- (2) Setiap pejabat yang dalam rangka melaksanakan tugas atau profesinya mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual wajib melaporkan kepada **pusat pelayanan terpadu**.
- (3) Dalam hal tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog menemukan tanda permulaan terjadinya kekerasan seksual pada korban, tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog wajib menyampaikan laporan **kepada pusat pelayanan terpadu**.
- (4) Dalam penerimaan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), pusat pelayanan terpadu wajib menyelenggarakan konseling bagi korban.

Pasal 54

- (1) Pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berbasis pada:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Kepolisian; atau
 - c. Lembaga Pengada Layanan.
- (2) Kewenangan pusat pelayanan terpadu meliputi:
 - a. Menerima pelaporan kekerasan seksual;
 - b. memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis dan/atau medis korban; dan
 - c. menyediakan pendampingan selama proses peradilan pidana.
- (2) Ketentuan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pengada Layanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Syarat tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu, meliputi:
 - a. telah berpengalaman; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog yang memenuhi persyaratan, tugas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog lainnya.
- (3) Tenaga kesehatan, psikiater dan/atau psikolog **sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan berjenis kelamin perempuan.**

Pasal 56

- (1) Pusat pelayanan terpadu wajib melakukan konseling terhadap korban atau merujuk kepada lembaga penyedia layanan konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk memulihkan dan menyiapkan korban dalam menghadapi proses peradilan pidana.

Pasal 57

- (1) Laporan kekerasan seksual yang diterima Lembaga Pengada Layanan atau Rumah Sakit wajib disampaikan kepada Kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Rekam psikologis hasil konseling **diperlakukan sebagai** bagian dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus, Lembaga Pengada Layanan, Rumah Sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban atau sesuai kebutuhannya.

Pasal 58

- (1) Dalam hal korban menyampaikan laporan melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus dalam unit yang melaksanakan pelayanan bagi perempuan dan anak.
- (2) Penerimaan laporan korban diutamakan dilakukan oleh polisi wanita atau petugas perempuan yang terlatih untuk menerima pelaporan kekerasan seksual.

- (3) Dalam hal korban belum mendapatkan konseling, polisi atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konseling dengan menyediakan konselor atau merujuk ke lembaga penyedia layanan konseling.
- (4) Dalam hal korban menyampaikan laporan tanpa didampingi oleh pendamping, paralegal, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Kepolisian wajib menyediakan atau merujuk kepada advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya segera setelah korban menyampaikan laporannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang pelayanan khusus dan tata cara penerimaan laporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

- (1) Penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- (2) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, Penuntut Umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik;
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum ditemukan adanya kekurangan, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara, Penuntut Umum memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk yang harus dilengkapi;
- (4) Penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (5) Dalam hal telah dilakukan penelitian berkas perkara sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Penyidik tidak juga melengkapi berkas perkara, maka Penuntut Umum mengambil alih penyidikan.

Pasal 60

Apabila proses penyidikan atau penuntutan mengalami penundaan berlarut, maka korban, pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dapat mengajukan keberatan secara administratif atau hukum.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 61

Penyidik yang mengetahui, atau menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 62

- (4) Penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. telah berpengalaman;

- d. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan seksual; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual.
- (7) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum lainnya.
- (8) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berjenis kelamin perempuan.

Pasal 63

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara kekerasan seksual, Penyidik wajib menyampaikan kepada korban tentang:

- a hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan;
- b identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab atas perkaranya; dan
- c kewajiban melindungi korban.

Pasal 64

Sebelum melakukan pemeriksaan korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog dan/atau pendamping tentang kesiapan korban.

Pasal 65

- (1) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
- (2) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi trauma saksi dan/atau korban.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 66

Penyidik dilarang membebankan pencarian alat bukti dan/atau saksi kepada korban.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 68

- (1) Setiap bulan penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban.
- (2) Dalam hal penyidik tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau Pendamping dapat menyampaikan keberatannya kepada atasan penyidik;
- (3) Atasan langsung penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi seseorang yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual;
- (2) Penyadapan dilakukan berdasarkan dua alat bukti permulaan;
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tindakan penyadapan dapat diperpanjang kembali atas penetapan Ketua Pengadilan.

Pasal 70

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran atau pembekuan, rekening dan/atau harta kekayaan setiap orang, kelompok dan/atau korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- (2) Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan seksual, kekayaan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan melakukan kejahatan.
- (3) Pemblokiran atau pembekuan rekening dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai jaminan restitusi.

Bagian Kedua Penuntutan

Pasal 71

Penuntut Umum bertindak mewakili negara untuk memberikan keadilan bagi korban.

Pasal 72

Dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara kekerasan seksual, Penuntut Umum wajib berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan korban atas keadilan.

Pasal 73

- (1) Penuntutan terhadap perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Untuk kepentingan korban Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi dan/atau korban.
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum sekurang-kurangnya 3 tahun;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan seksual; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan tindak pidana lainnya.

Pasal 74

- (1) Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik, korban, pendamping **sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan.**
- (2) Dalam menyusun dakwaan, Penuntut Umum wajib meminta pertimbangan atau saran dari Psikolog, Psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya.
- (3) Penuntut Umum wajib memasukkan restitusi dalam surat tuntutan.

Bagian Ketiga Hakim Peradilan Pidana Kekerasan Seksual

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan sidang pengadilan perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Hakim berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan seksual; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan tindak pidana lainnya.

Pasal 76

Hakim memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat pertama dengan hakim majelis.

Paragraf 2 Hakim Banding

Pasal 77

- (1) Pemeriksaan sidang pengadilan tinggi perkara kekerasan seksual dilakukan oleh Hakim berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana kekerasan seksual; dan
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah kekerasan seksual.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan sidang pengadilan tinggi dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan tindak pidana lainnya.

Pasal 78

Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di tingkat banding dilakukan oleh majelis hakim

Paragraf 3 Hakim Kasasi

Pasal 79

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 80

Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dalam tingkat Kasasi.

Bagian Keempat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama

Pasal 81

Ketua pengadilan wajib menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara kekerasan seksual paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Pasal 82

- (1) Selama menunggu proses pemeriksaan, saksi dan/atau korban wajib ditempatkan dalam ruang tunggu yang terpisah dari tersangka atau terdakwa.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban di sidang pengadilan hanya dilakukan dalam ruang pemeriksaan yang terpisah dari tersangka atau terdakwa.
- (3) Saksi dan/atau korban tetap dapat mengikuti proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sarana audiovisual yang disediakan oleh Pengadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pengaturan ruang tunggu, ruang pemeriksaan khusus dan sarana audiovisual diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 83

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 84

Dalam pemeriksaan Hakim wajib:

- (1) Memerintahkan pendamping, advokat dan/atau pemberi bantuan hukum lainnya mendampingi korban.
- (2) Meminta pertimbangan atau saran dari Psikolog, Psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya.

Pasal 85

Dalam pemeriksaan, Hakim dilarang:

- (1) menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang menyerang seksualitas saksi dan/atau korban

- (2) menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas saksi dan/atau korban sebagai alasan untuk mengabaikan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 86

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan di persidangan, Hakim dapat memerintahkan saksi dan/atau korban didengar keterangannya:

- a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan;
- b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau konsulat RI setelah disumpah dengan didampingi oleh Pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;

Pasal 87

Putusan hakim wajib mempertimbangkan:

- a. Pendapat pendamping atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang disampaikan secara lisan atau tertulis.
- b. Memperhatikan kondisi dan kepentingan korban.

Pasal 88

Pengadilan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada korban atau Pendamping atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bagian Kelima Pembuktian

Pasal 89

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa: hasil pemeriksaan rekening bank; surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; hasil pemeriksaan forensik; hasil audit hukum; hasil komunikasi elektronik; data, rekaman, atau informasi; atau rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan.

Pasal 90

- (1) Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sepanjang disertai dengan satu alat bukti lainnya.
- (2) Keterangan saksi dari keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (3) Keterangan seorang saksi/korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban non disabilitas.
- (4) Saksi/korban penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan sesuai dengan ragam disabilitasnya
- (5) Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk membantu penyandang disabilitas memberikan kesaksiannya

**Bagian Kelima
Restitusi**

Pasal 91

- (1) Permohonan restitusi diajukan oleh korban atau orangtua atau keluarga atau suami/isteri/pasangan atau wali atau pengampu kepada Majelis Hakim melalui Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kerugian fisik, seperti cacat, meninggal dunia, terkena Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - b. kerugian psikis, seperti rasa malu, depresi, stres, trauma, mengalami gangguan kenikmatan seksual;
 - c. kerugian akses ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan;
 - d. kerugian sosial, seperti stigma, terkucilkan dari masyarakat.
 - e. biaya untuk tindakan perawatan medis; dan/atau
 - f. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat kekerasan seksual.
- (3) Permohonan restitusi diajukan dalam surat penuntutan dan dibacakan pada waktu penuntutan.
- (4) Dalam hal terdakwa dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi putusan pengadilan atas tuntutan restitusi korban, dapat digunakan sebagai dasar pemberatan pidana.
- (5) Dalam hal terpidana tidak melaksanakan pembayaran restitusi atas dasar itikad tidak baik, Jaksa dapat mengajukan permohonan penetapan hakim tentang penjatuhan uang paksa.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 92

Ketentuan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 93

Tindak pidana kekerasan seksual, diancam dengan pidana yaitu:

- (1) Pidana Pokok:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan/atau
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Pidana Tambahan:
 - a. rehabilitasi pelaku;
 - b. tindakan terapi dan/atau medis khusus.

- c. pencabutan hak tertentu;
- d. perampasan barang dan/atau tagihan;
- e. pengumuman putusan hakim;
- f. restitusi; dan/atau
- g. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 94 (diformulasi dari RKUHAP)

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pasal 81 huruf b, c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (2) Dalam hal adanya surat keterangan medis yang merekomendasikan dilakukannya tindakan terapi dan/atau medis tertentu terhadap pelaku, pidana tambahan tindakan terapi dan/atau medis tertentu dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Pasal 95

- (1) Sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh masyarakat tidak menghilangkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban sanksi adat atau kewajiban menurut hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak boleh berupa tindak penyiiksaan, penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta harus memperhatikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia korban.

Bagian Kedua Pidana Pelecehan Seksual

Pasal 96

Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 2 tahun.

Pasal 97

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 83 ditambah 1/3 (sepertiga) apabila tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dilakukan:

- a. dengan tujuan menimbulkan suatu keadaan bagi korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan
- b. mengakibatkan penderitaan psikis, ekonomi dan/atau sosial pada korban.

Pasal 98

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana pelecehan seksual, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 6 tahun, setiap orang yang melakukan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2):
 - a. terhadap anak atau anak kandung;
 - b. terhadap penyandang disabilitas; atau

- c. terhadap lebih dari satu orang.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, apabila tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh:
 - a. pejabat publik;
 - b. atasan terhadap bawahannya;
 - c. orang yang dipercayakan atau diserahkan tanggung jawab untuk menjaga; atau
 - d. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Bagian Ketiga Pidana Kontrol Seksual

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang melakukan **tindak pidana kontrol seksual** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan rehabilitasi pelaku paling lama 5 tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana kontrol seksual dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, d dan e diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 8 tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana kontrol seksual dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diancam dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 15 tahun.

Pasal 100

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, apabila tindak pidana kontrol seksual sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. tokoh agama/negeri/adat;
 - b. pejabat publik;
 - c. atasan;
 - d. guru; atau
 - e. orangtua/wali/pengampu.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 20 tahun, apabila tindak pidana kontrol seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, c, d, dan e dilakukan:
 - a. terhadap orang yang berada di bawah perlindungannya; atau
 - b. terhadap penyandang disabilitas.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 30 tahun apabila tindak pidana kontrol seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada di bawah perlindungannya atau terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh:
 - a. tokoh agama/negeri/adat;
 - b. pejabat publik;
 - c. atasan;

- d. guru; atau
- e. orangtua/wali/pengampu.

Pasal 101

- (1) Apabila tindak pidana kontrol seksual sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, c, d, dan e mengakibatkan luka berat, cacat tetap atau korban meninggal dunia maka ancaman pidana ditambah 1/3 sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) ayat (3).

Bagian Keempat Pidana Perkosaan

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan **tindak pidana perkosaan** sebagaimana dimaksud Pasal 8 diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan rehabilitasi pelaku paling lama 15 tahun.

Pasal 103

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 89 ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, apabila tindak pidana perkosaan dilakukan:

- a. terhadap penyandang disabilitas; atau
- b. terhadap lebih dari satu orang; atau
- c. oleh pejabat publik; atau
- d. oleh atasan terhadap bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- e. oleh Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perkosaan terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 104

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama seumur hidup dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup, setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1):
- a. secara berencana; atau
 - b. mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan; atau
 - c. secara berulang; atau
 - d. dalam situasi khusus.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang yang melakukan perkosaan dengan tujuan:
- a. mendapatkan kekuatan; atau
 - b. mendapatkan penyembuhan; atau
 - c. menimbulkan suasana ketakutan di dalam masyarakat.

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 30 tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 40 (empat puluh) tahun.

Pasal 106

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang:

- a. melakukan tindak pidana perkosaan dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya atau sudah meninggal;
- b. melakukan tindak pidana perkosaan dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. melakukan tindak pidana perkosaan dengan seseorang yang sedang hamil; atau
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya tindak pidana perkosaan dengan orang lain.

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau melakukan percobaan atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 5 tahun.
- (2) Setiap orang yang menghubungkan atau melakukan percobaan atau memudahkan orang lain melakukan tindak pidana perkosaan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 15 tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup.

Pasal 108

- (1) Apabila tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 mengakibatkan korban kehilangan fungsi tubuh sementara, maka ancaman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ sepertiga dari ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 mengakibatkan korban terpapar HIV/AIDS atau penyakit seksual menular lainnya, maka ancaman pidana ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 mengakibatkan luka berat atau cacat tetap maka ancaman pidana ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman pidana menjadi 2 kali lipat hingga seumur hidup.

Bagian Kelima Pidana Eksploitasi Seksual

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 20 tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup.

Pasal 110

- (1) Apabila tindak pidana eksploitasi seksual menimbulkan harta kekayaan, maka kekayaan yang berasal dari eksploitasi seksual yang dikuasai pelaku maupun berada di tangan orang lain, disita oleh Negara melalui Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal penyitaan oleh Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), Negara wajib memberikan seluruh harta tersebut yang menjadi hak korban kepada korban.

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau melakukan eksploitasi seksual kepada anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 25 tahun.
- (2) Setiap orang yang menghubungkan atau melakukan eksploitasi seksual kepada anak kandung, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama seumur hidup dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup.
- (3) Jika tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama seumur hidup dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup.

Pasal 112

- (1) Apabila tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau pasal 111 mengakibatkan korban kehilangan fungsi tubuh sementara, maka ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau pasal 111 mengakibatkan korban terpapar HIV/AIDS atau penyakit seksual menular lainnya, maka ancaman pidana ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau 111 mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau pasal 111 mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman pidana menjadi 2 kali atau seumur hidup.

Bagian Keenam Pidana Penyiksaan Seksual

Pasal 113

Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 30 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama seumur hidup.

Pasal 114

Dipidana karena melakukan tindak pidana penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 35 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 35 tahun, setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. terhadap anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- b. terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 115

- (1) Apabila penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 115 mengakibatkan tidak dapat bekerja atau menjalankan pencariannya, maka ancaman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan 115.
- (2) Apabila tindak pidana penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 115 mengakibatkan korban kehilangan fungsi tubuh sementara, maka ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan 115.
- (3) Apabila tindak pidana penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 mengakibatkan korban terpapar HIV/AIDS atau penyakit seksual menular lainnya, maka ancaman pidana ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan 115.
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 115 mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana ditambah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan 115.
- (5) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 115 mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman pidana menjadi 2 kali atau seumur hidup.

Bagian Ketujuh

Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran

Pasal 116

Setiap orang yang melakukan perlakuan lain atau penghukuman tidak manusiawi yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran dan/atau yang merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 11, dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan kewajiban rehabilitasi pelaku paling lama 20 tahun.

Pasal 117

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 20 tahun dan rehabilitasi pelaku paling lama 20 tahun, setiap orang yang melakukan perlakuan lain atau penghukuman tidak manusiawi yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran dan/atau yang merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:
 - a. terhadap anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
 - b. terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat publik yang melakukan perlakuan lain atau penghukuman tidak manusiawi yang menjadikan seksualitas sebagai sasaran dan/atau yang merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:

Bagian Kedelapan Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak

Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana **kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) hurud a, b, c, d, e dan/atau f dilakukan oleh Anak** berusia 16 (empat belas) tahun sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun, maka ancaman pidana dan Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ditambah kewajiban rehabilitasi pelaku paling sedikit 9 bulan dan paling lama 3 tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana **kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) hurud a, b, c, d, e dan/atau f dilakukan oleh Anak** yang belum berusia 16 (dua belas) tahun, maka tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikurangi 1/3, dengan ditambah kewajiban rehabilitasi pelaku paling sedikit 3 bulan dan paling lama 1 tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana **kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) hurud a, b, c, d, e dan/atau f dilakukan oleh Anak** yang belum berusia 12 (empat belas) tahun, maka Tindakan yang dijatuhkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikurangi 2/3, dengan ditambah kewajiban rehabilitasi pelaku paling sedikit 6 bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kesembilan Pengabaian Kewajiban

Pasal 119

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 120

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 121

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 122

Lembaga Negara, Korporasi, Lembaga Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual, dikenai sanksi administratif.

Pasal 123

Dalam hal Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau Pendamping tidak menjalankan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang ini, maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dikenakan sanksi administratif. – **telusuri ???**

Alternatif dari SPPA:

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau Pendamping yang memberitakan kasus kekerasan seksual tanpa persetujuan korban, dikenai sanksi administratif.

Pasal 125

Selain pidana, pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan/atau f juga dikenai sanksi administratif.

Pasal 126

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, 108, 109, dan 110 dapat berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Penurunan gaji;
 - d. Penurunan pangkat;
 - e. Pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;
 - f. penangguhan sementara kenaikan pangkat pejabat yang bersangkutan;
 - g. kewajiban membayar uang paksa (*dwangsoom*);
 - h. teguran meliputi teguran lisan dan teguran tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - j. pencabutan izin;
 - k. pembubaran;

- l. pengawasan;
 - m. pemberhentian sementara;
 - n. denda administratif; atau
 - o. daya paksa polisional.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 107, 108, 109, dan 110 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEWAJIBAN NEGARA

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 127

- (1) Untuk mengefektifkan penghapusan kekerasan seksual, Pemerintah wajib melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Untuk tujuan penghapusan kekerasan seksual, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 129

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 130

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Khusus

Pasal 131

- (1) Untuk memastikan kebijakan, program, anggaran dan tindakan Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat menjamin terwujudnya penghapusan kekerasan seksual, Pemerintah membentuk mekanisme khusus pemantauan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 132

Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan tugas dan kewenangan Institusi dan/atau lembaga yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tanpa mengurangi tugas dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 1 Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 133

- (1) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat tentang penghapusan kekerasan seksual;
 - b. menyelenggarakan supervisi terhadap Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat yang menyelenggarakan penghapusan kekerasan seksual; dan
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penghapusan kekerasan seksual.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
 - a. mengkoordinasikan upaya penghapusan kekerasan seksual;
 - b. meminta informasi tentang kegiatan penghapusan kekerasan seksual kepada Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat;
 - c. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat;
 - d. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan kekerasan seksual; dan

- e. meminta laporan dari Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat mengenai penghapusan kekerasan seksual.
- (3) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
- a. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan pemulihan korban;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Korporasi dan Lembaga Masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan korban.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berwenang:
- a. memantau pencegahan kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat;
 - b. memantau penanganan kasus kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
 - c. memantau rehabilitasi pelaku yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan;
 - d. memantau perlindungan dan pemulihan korban yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Korporasi dan Lembaga Masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan kepada Lembaga Negara, Korporasi, Lembaga Masyarakat dan kepada masyarakat luas.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 2 Balai Pemasyarakatan

Pasal 135

- (1) Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan mekanisme khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal bertugas:
- a. menyelenggarakan rehabilitasi Pelaku; dan
 - b. melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan rehabilitasi pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, Balai Pemasyarakatan berwenang untuk:
- a. menyediakan Tenaga Pelaksana dan Konselor Rehabilitasi Pelaku, termasuk tenaga pelaksana, konselor, penyuluh dan pembimbing spiritual yang memiliki kompetensi dalam menghadapi pelaku anak.
 - b. ;
 - c. menyediakan sarana dan prasana penyelenggaraan rehabilitasi pelaku;
 - d. melaksanakan kegiatan pemulihan bagi Tenaga Pelaksana, Konselor, Penyuluh, dan Pembimbing Spiritual untuk Rehabilitasi Pelaku;
 - e. mengikutsertakan keluarga dalam proses rehabilitasi, bagi pelaku anak;

- f. membuat laporan perkembangan proses rehabilitasi pelaku;
 - g. menyampaikan laporan perkembangan rehabilitasi pelaku kepada Pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan pelaku selama masa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Balai Pemasyarakatan berwenang untuk:
- a. membuat penelitian kemasyarakatan; dan
 - b. memberikan sanksi kepada pelaku dalam hal pelaku tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi pelaku yang telah ditentukan;

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 136

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Pasal 137

Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. mencegah terjadinya kekerasan seksual;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan seksual kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib;
- c. melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual;
- d. membantu melakukan pemantauan terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah menyelesaikan pidananya;
- e. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan seksual;
- f. membangun dan/atau mengoptimalkan pemulihan korban berbasis komunitas;
- g. memberikan pertolongan darurat terhadap korban;
- h. memberikan perlindungan terhadap korban; atau
- i. membantu proses pemulihan korban.

Pasal 138

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 masyarakat tidak dapat dikenai ancaman pidana maupun gugatan perbuatan melawan hukum

Pasal 139

Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana kekerasan seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Pasal 141

Setiap lembaga pemasyarakatan wajib membangun sistem rehabilitasi pelaku sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 143

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini:

- a. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik Khusus;
- b. Setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum Khusus;
- c. Setiap pengadilan wajib memiliki Hakim Khusus;
- d. Setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki pusat pelayanan terpadu.

Pasal 144

Ketentuan terkait kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 145

Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DISAHKAN DI JAKARTA
Pada